



PUTUSAN

Nomor 96/Pdt.G/2023/PT PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:

YUSNELLY, S. Ag, 6171036508740012, Perempuan, lahir di Jambi, 25 Agustus 1974 Agama, Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Husin Hamzah RT.005 / RW.006 Kelurahan Pal Lima Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: **RYAN L P KARO KARO, S.H., M.H.** dan **WAHYUDI, S.H.** Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari LAW FIRM **R P & Partners**, Alamat di Apartemen Tifolia (2038) Jl. Perintis Kemerdekaan No.23, RW 16 Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Pulo Gadung Kota Jakarta Timur, 13210, No.HP/WA **0856 9798 8797**, berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus **NOMOR :122 /SKK /PDT.G /RP/X/2023.**, tertanggal 17 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 Nomor 851/SK.Pdt/2023/PN Ptk, Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

1. PT BANK NASIONAL INDONESIA (Persero), Tbk, Pusat di Jakarta, Cq PT BANK NASIONAL INDONESIA (Persero), Tbk, Cabang Pontianak, Alamat di Jalan Tanjung Pura Nomor 1, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

2. BUJANG, Alamat di Jalan Husin Hamzah No.88,89, RT.005 / RW.006 Kelurahan Pal Lima Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca berkas perkara tersebut;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Perdata Nomor 96/Pdt.G/2023/PT PTK



TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Ptk tanggal 17 Oktober 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Kewenangan Mengadili dari Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pontianak tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini secara relatif;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 154.000.- (seratus lima puluh empat ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pontianak diucapkan pada tanggal 17 Oktober 2023 dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Pontianak, pada tanggal 17 Oktober 2023, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tersebut Pembanding, semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2023, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 32/Akta.Pdt/2023 Juncto Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Ptk tanggal 17 Oktober 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, Permohonan tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik tertanggal 17 Oktober 2023 dan kepada a Turut Terbanding semula Turut Tergugat melalui POS tercatat tanggal 18 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding, semula Penggugat diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 24 Oktober 2023, dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik tanggal 25 Oktober 2023 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat secara manual sesuai relass pemberitahuan memori banding tanggal 26 Oktober 2023 yang dikirim melalui Pos tercatat tanggal 27 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 8

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Perdata Nomor 96/Pdt.G/2023/PT PTK



November 2023 , dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 15 November 2023 secara elektronik;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) secara elektronik tanggal 16 November 2023 dan kepada Turut Terbanding s emula Turut Tergugat secara manual melalui POS Tercatat tanggal 16 November 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

Menerima Permohonan Banding Pembanding semula Penggugat;

Membatalkan Putusan Perdata Pengadilan Negeri Pontianak Nomor. 152/Pdt.G/2023/PN Ptk,pada 17 Oktober 2023;

I.DALAM EKSEPSI;

Menyatakan Eksepsi Terbanding semula Tergugat Tidak Dapat Diterima atau Ditolak untuk seluruhnya;

II.DALAM POKOK PERKARA;

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*).kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan Ganti Rugi kepada Penggugat dengan membayar uang tunai sebesar Rp.23.071.167.474,(Dua Puluh Tiga Miliar Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah);
4. Menyatakan terlebih dahulu secara sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas:

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Perdata Nomor 96/Pdt.G/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di Jl Husein Hamzah No.89, Pal Lima Pontianak Barat Kota Pontianak, Luas Tanah :274 M², SHM No.10160/PAAL LIMA berdasarkan Akta Jual Beli No.756/PTK-BRT/2004, pada 07 Desember 2004, dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Sdri.Aminah, Sdr.Iskandar, Sdri.Aisyah, Sdri.Latifah, Sdri.Halimah, Sdri.Fatimah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Sdri.Diah Novira';
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Husin Hamzah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Sdr.Bujang.

b. Sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di Jl Husein Hamzah No.88, Pal Lima Pontianak Barat Kota Pontianak, Luas Tanah : 345 M², SHM No.10161/PAAL LIMA, berdasarkan Akta Jual Beli No.571/2008, pada 15 Oktober 2008, dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Sdri.Aminah, Sdr.Iskandar, Sdri.Aisyah, Sdri.Latifah, Sdri.Halimah, Sdri.Fatimah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Sdr.Bujang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Husin Hamzah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Gang Bedikari;

c. Sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di Jl Husein Hamzah RT.003.RW.001, Pal Lima Pontianak Barat Kota Pontianak, Luas Tanah:107 M², SHM No.13065/PAAL LIMA, berdasarkan Akta Jual Beli No.51/2011, pada 07 Februari 2011, dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Sdri.Yovita;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Sdr.Bujang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Husin Hamzah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Sdri.Mariyana;

d. Sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di Jl Husein Hamzah RT.003.RW.001, Pal Lima Pontianak Barat Kota Pontianak, Luas Tanah:226 M², SHM No.13064/PAAL LIMA, berdasarkan Akta Jual Beli No.50/2011, pada 07 Februari 2011, dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Perdata Nomor 96/Pdt.G/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Sdri.Yovita;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Komplek Fajar Kencana 1;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Husin Hamzah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Sdr.Bujang;
- e. Persediaan barang dagangan berupa berbagai jenis sparepart, motor, olie, dan aksesoris sepeda motor pada PD Sinar Asia Motor, yang beralamat di Jl Husein Hamzah No.88,89, Pal Lima Pontianak Barat Kota Pontianak;
- f. Persediaan barang dagangan berupa berbagai jenis barang consumer goods ringan dan lainnya pada Mini Market RAY-VAL, yang beralamat di Jl Husein Hamzah RT.003.RW.001, Pal Lima Pontianak Barat Kota Pontianak;
- 5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta [Uit Voerbaar Bii Voorraad] walaupun adanya upaya hukum Banding maupun Kasasi maupun upaya hukum lain;
- 6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mematuhi seluruh isi Putusan;
- 7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat lain, maka dengan hormat kami mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et Bono);

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dan memori banding PEMBANDING untuk seluruhnya;
 2. Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Ptk tanggal 17 Oktober 2023;
 3. Menolak tuntutan ganti kerugian baik materiil maupun immateriil yang dimohonkan PEMBANDING;
 4. Menghukum PEMBANDING untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;
- Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak mengajukan kontra memori Banding atas memori banding yang

diajukan oleh Pembanding semula Penggugat;

Menimbang bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menerima dan mengabulkan Eksepsi Kewenangan Mengadili dari Tergugat telah di dasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini, dan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Ptk tanggal 17 Oktober 2023 dapat dikuatkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa mencermati putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dengan putusan akhir terhadap Eksepsi dari Tergugat mengenai kewenangan mengadili secara relatif dengan pertimbangannya bahwa perjanjian yang disepakati sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat yang mendalilkan tentang adanya perubahan perjanjian dengan maksimum kredit Rp.1.500.000.000,00 atas perjanjian kredit Nomor 032/PNK/PK-KMK/2021 pada tanggal 2021, sedangkan perjanjian yang dimaksud dengan perjanjian kredit Nomor 032/PNK/PK-KMK/2021 pada tanggal 2021 mengisyaratkan adanya pilihan domisili hukum di Pengadilan Negeri Ngabang, dengan adanya pilihan domisili hukum penyelesaian sengketa yang dituangkan dalam perjanjian kredit Nomor 032/PNK/PK-KMK/2021 pada tanggal 2021 tersebut maka Pengadilan Negeri Pontianak tidak berwenang mengadili perkara tersebut dan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut, kemudian untuk menguatkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pula bahwa oleh karena dalam suatu perjanjian melekat suatu asas yaitu asas mengikat sebagai undang-undang sehingga perjanjian yang telah disepakati sebagaimana dalam perjanjian kredit Nomor 032/PNK/PK-KMK/2021 pada tanggal 2021 sesuai dengan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-4 dan bukti T-13 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kredit yang sebelumnya yaitu perjanjian kredit nomor 016/PNK/PK-KMK/2018 tanggal 27-09-2028, perjanjian kredit Nomor 2014/005 tanggal 23-01-2014 sesuai dengan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 dan perjanjian kredit Nomor (9) 2014/005 tanggal 29-12-2021 sesuai dengan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-2 dan hal tersebut telah diatur dalam pasal 33 perjanjian kredit Nomor 032/PNK/PK-

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Perdata Nomor 96/Pdt.G/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KMK/2021 pada tanggal 2021 (bukti P-4 dan bukti T-13) berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak yang membuatnya dengan demikian mengenai domisili penyelesaian

sengketa dalam perkara a quo adalah di wilayah Hukum Pengadilan Negeri N gabang sesuai dengan pasal 28 Ayat (2) Perjanjian Kredit No. 032/PNK/PK-KMK/2021 tanggal 29 Desember 2021 (bukti P-4 dan bukti T-13) haruslah ditaati oleh kedua belah pihak dan oleh karena perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak maka Pengadilan Negeri Pontianak tidak berwenang mengadili secara relatif dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap alasan dalam memori banding dari Pembandingg semula Penggugat menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding adalah alasan yang bersifat mengulangi oleh karena telah dimuat dalam jawab-jawab antara kedua belah pihak berperkara dipersidangan dan atas hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya kemudian alasan dalam memori banding pembanding tersebut tidak ada hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga alasan dalam memori banding tersebut haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding adalah bersifat untuk menolak alasan memori banding dari Pembanding semula Penggugat oleh karena alasan memori banding tersebut hanyalah mengulangi apa yang telah terjadi dipersidangan kemudian pada pokoknya memohon untuk menolak permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dan untuk menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga alasan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.Bg Stb.1927 Nomor 227, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Perdata Nomor 96/Pdt.G/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak, Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Ptk tanggal 17 Oktober 2023, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 yang terdiri dari Hebbin Silalahi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sukadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Muhammad Razzad, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti Djamiatul Ichwan, S.H., tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pontianak pada hari itu juga ;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua:

TTD

TTD

Sukadi, S.H., M.H.

Hebbin Silalahi, S.H., M.H.

TTD

Dr. H. Muhammad Razzad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

TTD

Djamiatul Ichwan, S.H.

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Perdata Nomor 96/Pdt.G/2023/PT PTK



Perincian biaya:

1. Meterai Rp. 10.000,00
2. Redaksi..... Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan Rp. 130.000,00

Jumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)